



# REVISI 3. RENSTRA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II

**REV.3 RENSTRA**  
**2020 - 2024**

## **STASIUN KIPM MEDAN**

Jl. Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan

Call Center: (061) – 811-6012-222

Email: [stakari.belawan@kkp.go.id](mailto:stakari.belawan@kkp.go.id)

Website: <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmedan2>

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (RENSTRA SKIPM MEDAN II) 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 2/ 2017 ; PERMEN KP No. 63/PERMEN-KP/2017. Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya Rencana Strategis SKIPM Medan II 2020 – 2024 Revisi 3 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan” dan adanya revisi target indikator kinerja (IKU) tahun 2023.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran SKIPM Medan II dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah SKIPM Medan II dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis SKIPM Medan II 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Medan, 30 Januari 2023

Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Medan II,



*[Handwritten Signature]*  
Sondang Sitorus, S.Si, M.Si

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Umum	5
1.3 Potensi dan Tantangan	6
BAB II Visi, Misi, dan Sasaran Strategis	16
2.1 Visi dan Misi	16
2.2 Sasaran Strategis	17
BAB III Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Kelembagaan	21
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan BKIPM	21
3.2 Arah Kebijakan SKIPM Medan II	24
3.3 Kerangka Kelembagaan	27
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	30
4.1 Indikator Kinerja	30
4.2 Kerangka Pendanaan	31
BAB V Penutup	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera yang mana posisi Sumatera Utara terletak pada garis 1°-4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Nanggroe Aceh Darussalam, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas wilayah Sumatera Utara mencapai 18.298.123 ha (182.981,23 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 km<sup>2</sup> dan luas lautan 11.000.000 km<sup>2</sup>. Luas daratan Sumut sekitar 3,82 persen dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 206. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur. Wilayah timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Potensi perairan laut yang sangat besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, bila ditinjau dari kondisi agroklimatnya sangat mendukung untuk dikembangkan usaha budidaya ikan air payau. Beberapa komoditas yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain rumput laut, mutiara, kerapu, lobster. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholder kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (official control) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (traceability), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius., atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia. Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disamping factor internal faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM. Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BKIPM merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis BKIPM tahun 2020 – 2024.

## **1.2. Kondisi Umum**

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan BKIPM juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

Beberapa peran SKIPM Medan II tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencapai 7.103 lembar sertifikat untuk kesehatan ikan.
2. Pengawasan dilaksanakan di 2 pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan. Pengawasan dititikberatkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sesuai wewenangannya, serta pengawasan terhadap kepatuhan entitas pelaku usaha atau masyarakat terkait dengan persyaratan karantina dalam kegiatan lalu lintas ikan dan produk perikanan lainnya.
3. Pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa yang diimpor dalam rangka pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina dan pengawasan keamanan hayati ikan mencapai 100%, begitu juga untuk kegiatan pengendalian produk perikanan impor tercapai 100% dengan melakukan pengujian kelayakan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Audit dan verifikasi terhadap persyaratan ekspor untuk unit pengolahan ikan mencapai 33 unit, penerbitan sertifikat HACCP sebanyak 189 lembar, sertifikasi terhadap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan traceability sebanyak 10 unit, Sertifikasi CPIB sebanyak 25 Supllier, Audit dan verifikasi Instalansi Karantina Ikan sebanyak 37 unit, sertifikasi CKIB sebanyak 27 UUPI.
5. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui; Sertifikasi kesehatan ikan domestik; Penerapan Cara karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Perikanan; Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu SNO-ISO/IEC 9001 dan SNI-ISO/IEC 17020; SNI-ISO/IEC 17025 untuk kompetensi laboratorium.
6. Dukungan terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perubahan lingkungan strategis dan tuntutan publik, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invasif,

dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, serta pengendalian tumbuhan dan satwa langka.

### **1.3. Potensi dan Tantangan**

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 - 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan

dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen- komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya. Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi Annex IX, otoritas kompeten, sertifikasi, official control, BKIPM mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BKIPM guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBP- BKIPM.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh BKIPM dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan BKIPM dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. BKIPM dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Meningkat Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Potensi BKIPM dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain :
  - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri;
  - b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun Hazard Analysis

Critical Control Point (HACCP) dan program ketertelusuran (traceability). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan :

- 1) Melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
  - 2) Memberikan persetujuan (approval) kepada eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan kepada Komisi Eropa Uni Eropa untuk memperoleh Approval Number sebagai salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa;
  - 3) Melakukan registrasi yang diperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Vietnam; dan
  - 4) Penanganan kasus ekspor;
- c. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari stakeholders guna perbaikan kualitas pelayanan serta mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen the World Trade Organization (WTO) yang menciptakan sistem perdagangan bebas (free trade) melalui langkah-langkah perjanjian sanitary dan phytosanitary (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (animal health), sementara phytosanitary merujuk pada kesehatan tumbuhan (plant health). Pengertian SPS sebagai food safety and animal and plant health. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif

tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.

- c. Isu tentang food safety, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (seafood fraud). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi regulatory barrier baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (food defense plan) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.
- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (filthy). Filthy adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar Salmonella. Salmonella adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
- e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.
- f. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum

mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.

2. BKIPM Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Potensi BKIPM dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain :
  - a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga food safety produk perikanan nasional. Keamanan pangan (food safety) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
  - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
  - d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka

peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.

- e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya :

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik Good Handling Practices (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (misuse) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (abuse).
- b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (catch certificate). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.

3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di BKIPM dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, antara lain :
  - a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan;
  - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
  - c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan;
  - d. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor, dan impor.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, diantaranya :

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan BKIPM dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas;
- b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri;
- c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat;

- d. Masih adanya praktik-praktik illegal, unreported, *unregulated fishing* (IUU Fishing) dan *destructive fishing* (DF);
  - e. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi;
  - f. Potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan;
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan Potensi yang ada di BKIPM untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya :
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan;
  - b. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya;
  - c. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain :

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan;
  - b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan;
  - c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia;
5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Potensi BKIPM dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya :
- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima;
  - b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sisterkaroline; PPK online, dan aplikasi fishcom;

- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi;
- d. Standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi;
- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian.

Tantangan yang dihadapi BKIPM ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya :

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. Visi dan Misi

Visi SKIPM Medan II ditetapkan sesuai dengan Visi BKIPM dan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM.

## **2.2. Sasaran Strategis**

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai BKIPM dari program yang dilaksanakan, maka BKIPM telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan oleh BKIPM tersebut terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh SKIPM Medan II sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan karantina;

2. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas dalam rangka mendukung fungsi BKIPM sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di perbatasan. SKIPM Medan II mendukung beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan BKIPM sebagai berikut :
- a. Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit dengan indikator penerbitan Sertifikat Impor karantina sesuai juknis yang berlaku;
  - b. Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi (sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi dan Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi);
  - c. Sertifikasi instalasi karantina ikan pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity, dengan indikator jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity;
  - d. Lokasi wilayah RI yang dijamin mutu hasil perikananannya dengan indikator Pengawasan mutu hasil perikanan domestik;
  - e. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability* dengan indikator menerapkan sistem *traceability* di UPI;
  - f. Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP dengan indikator Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP;
  - g. Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor dengan indikator tercapainya jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor
  - h. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi dengan indikator tercapainya jumlah parameter uji yang terakreditasi tepat waktu yaitu
    - 1) Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profesiensi, kontrol positif, dan rapid test);

- 2) Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi (parameter);
  - i. Penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar International/ISO dengan indikator Sertifikat SMAP ISO 37001 diperoleh sesuai standar internasional/ISO;
  - j. Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan dengan indikator Kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu diselesaikan tepat waktu sesuai juknis;
  - k. Efektivitas pengawasan pruduk KP di wilayah perbatasan dengan indikator Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di wilayah perbatasan kepulauan Nias sesuai juknis.
3. Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di SKIPM Medan II, dengan indikator kinerja :
  - a. Nilai Indeks profesionalisme ASN;
  - b. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP ;
  - c. Nilai Rekonsiliasi Kinerja;
  - d. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA);
  - e. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik;
  - f. Nilai kinerja anggaran;
  - g. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Medan II;
  - h. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa;
  - i. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan BKIPM**

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;

2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. Pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. Mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra - sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan tindakan karantina ikan;
2. Kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasif;
3. Kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan;
4. Kegiatan pemantauan dan surveilan hama dan penyakit ikan;
5. Kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasif;
6. Kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. Kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;

8. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran;
9. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
10. Meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan laboratorium acuan;
11. Meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang – undangan;
12. Menambah dan meningkatkan standarisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur SKIPM Medan II termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
13. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri;
14. Menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance);
15. Mengikuti kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
16. Berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia;
17. Membangun kerjasama twinning program dengan laboratorium reference hama dan penyakit ikan.

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BKIPM adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
2. Kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan;
3. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa SKIPM Medan II;

4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW;
5. Kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;
6. Kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan;
7. Sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
8. Pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan;
9. Optimalisasi PNBP-SKIPM Medan II.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme ASN;
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal SKIPM Medan II (SPIP-SKIPM Medan II);
3. Meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) SKIPM Medan II;
4. Meningkatkan kualitas laporan Keuangan SKIPM Medan II, serta
5. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja SKIPM Medan II (SAKIP SKIPM Medan II).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan stakeholders kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders-BKIPM. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan

bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

### **3.2 Arah Kebijakan SKIPM Medan II**

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 8 (delapan) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi SKIPM Medan II adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional;
2. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;
3. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI;
4. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan

menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi public;
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian;
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data;
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, SKIPM Medan II perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada SKIPM Medan II secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi SKIPM Medan II:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), SKIPM Medan II merupakan Unit Pelaksana Teknis mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Medan II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  - b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  - d. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Struktur organisasi SKIPM Medan II

SKIPM Medan II merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/Permen-Kp/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Wilayah Kerja untuk mendukung fungsi UPT induknya. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu, dengan mengemban fungsi:

- a) Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- b) Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebar nya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- d) Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- f) Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- g) Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- h) Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- i) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- j) Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- k) Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- l) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- m) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- n) Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa
- o) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN

## BAB IV

### INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKIPM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1 Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	98	-	-	-	-
	Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	98	-	-	-
	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	98	98	98
	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	98	98
2 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil	2 Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	90	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
perikanan secara professional dan partisipatif	Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	%	-	-	100	100	100
	Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	100	100
	3 Dikumentasi mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Dokumen	-	-	-	1	1
	4 Persentase Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan yang di wilayah administrasi UPT Stasiun KIPM Medan II	%	70	-	-	-	-
	Persentase Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	68	-	-	-
	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	74	98	98
	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	74	98
	5 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	-	1	1
	6 Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit	%	90	-	-	-	-
	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas	%	-	77	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	penyakit lingkup Stasiun KIPM Medan II						
	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	100	100	100
	Persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	100	100
	7 Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi	%	90	-	-	-	-
	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	90	-	-	-
	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	%	-	-	90	90	90
	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	%	-	-	-	90	90
	8 Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menerapkan biosecurity	Unit	29	-	-	-	-
	Sertifikasi instalasi karantina ikan pada unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menarapkan biosecurity	Sertifikat	-	35	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pada lingkup Stasiun KIPM Medan II						
	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menerapkan Biosecurity lingkup Stasiun KIPM Medan II	Unit	-	-	38	35	35
	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menerapkan Biosecurity lingkup Stasiun KIPM Medan II	Unit	-	-	-	32	35
	9 Jumlah sertifikasi ekspor yang memenuhi standar	Sertifikat	5.77	-	-	-	-
	10 Jumlah sertifikasi kesehatan domestik yang memenuhi standar	Sertifikat	685	-	-	-	-
	11 Jumlah lokasi monitoring dan survelen penjaminan mutu perikanan domestik	Lokasi	1	-	-	-	-
	Lokasi wilayah RI yang dijamin mutu hasil perikannya lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	3	-	-	-
	Pengawasan mutu hasil perikan domestik	Lokasi	-	-	3	3	3
	Pengawasan mutu hasil perikan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	3	3	3
	12 Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability	UPI	4	-	-	-	-
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II	UPI	-	10	-	-	-
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	UPI	-	-	10	10	10

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	UPI	-	-	-	15	10
	13 Sertifikasi HACCP hasil perikanan	Sertifikat	72	-	-	-	-
	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup Stasiun KIPM Medan II	Sertifikat	-	150	-	-	-
	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup pada UPI lingkup Stasiun KIPM Medan II	Produk	-	-	175	150	150
	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup pada UPI lingkup Stasiun KIPM Medan II	Produk	-	-	-	175	150
	14 Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	UPI	15	-	-	-	-
	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor lingkup Stasiun KIPM Medan II	UPI	-	35	-	-	-
	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	UPI	-	-	38	35	35
	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	UPI	-	-	-	42	35
	15 Supplier yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik (CPIB)	Sertifikat	5	-	-	-	-
	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan	Sertifikat	-	-	10	10	10
	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II	Sertifikat	-	-	-	10	10

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024		
	16	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi	Lokasi	1	-	-	-	-	
		Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	1	1	1	
		Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	-	1	1	
	17	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi	Lokasi	3	-	-	-	-	
		Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	3	3	3	
		Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	-	3	3	
	18	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi	Parameter	2	-	-	-	-	
		Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT Stasiun KIPM Medan II	Parameter	-	6	-	-	-	
		Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Parameter	-	-	4	2	2	
	3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	19	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	95	-	-	-
				Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan,	%	-	85	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024		
	keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II								
	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diselesaikan lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	92	95	95		
	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diselesaikan lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	92	95		
	20 Nilai PNBPN lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Juta Rupiah	4.403	-	-	-	-		
	21 Nilai survey kepuasan masyarakatlayanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	84	-	-		
	Nilai survey kepuasan masyarakatlayanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	-	84	-		
	22 Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan di UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	90	-	-		
4	Tatakelola pemerintahan yang baik	23	Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	72	-	-	-	-
			Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	73	-	-	-
			Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Indeks	-	-	83	72	72
			Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Indeks	-	-	-	84	72

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	24	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	A (81)	-	-	A (81)	A (81)
		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	87	-	-	-
	25	Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	85	-	-	-	-
		Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	85	-	-	-
		Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	85	85	85
		Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	-	85	85
	26	Nilai IKPA UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	Baik (88)	-	-	-	-
		Nilai IKPA UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	89	-	-	-
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	89	89	89
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	-	89	89
	27	Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	86	-	-	-
		Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	81	81	81
		Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	-	85	81
	28	Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	1	-	-	-	-
		Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	1	-	1	1
	29	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	(%)	82	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Medan II						
	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	65	-	-	-
	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	70	82	82
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	-	75	75
	30 Unit berpredikat menuju WBK lingkup Stasiun KIPM Medan II	Unit	-	-	1	-	-
	31 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup SKIPM Medan II		-	-	≤1	-	-
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup SKIPM Medan II		-	-	-	<0,5	-
	32 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	75	-	-
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	-	77,5	-
	33 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	75	-	-
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	-	77,5	-

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan

No	Kegiatan	Anggaran					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	5.551.622	6.043.463	5.088.832	5.243.368	5.750.501	27.677.786
2	Karantina Ikan	631.591	447.597	433.991	448.052	450.110	2.411.341
3	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	402.447	469.796	378.250	229.500	331.500	1.811.493
4	Pengendalian Mutu	806.875	1.077.809	749.072	1.313.304	1.403.000	5.350.060

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Revisi 3 Stasiun KIPM Medan II merupakan revisi ketiga dokumen perencanaan 5 tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BKIPM serta berdasarkan Permen KP Nomor : 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan, penilaian tahapan kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Demikian Rencana Strategis Revisi 3 SKIPM Medan II ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

# LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II TAHUN 2022

